

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian pada perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dapat bergantung pada sejauh mana pihak dapat menyajikan bukti yang memadai seperti saksi, atau rekaman suara yang dapat memperkuat kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun perjanjian lisan memiliki keabsahan hukum, pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dan memiliki bukti yang cukup untuk memperkuat klaim mereka di hadapan hukum.
2. Penting untuk diingat bahwa bukti tertulis, seperti kontrak atau dokumen resmi, cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti lisan. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya mempertimbangkan untuk mendokumentasikan perjanjian secara tertulis agar memiliki kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Meskipun demikian hukum perdata mengakui keabsahan perjanjian lisan dan memberikan kerangka kerja untuk pembuktian yang memadai untuk kasus perjanjian lisan ini.

## 4.2 SARAN

Saran-saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam uang secara lisan sebaiknya memahami risiko yang mungkin timbul di masa depan, terutama terkait kesulitan pembuktian dalam pengadilan. Meskipun undang-undang tidak secara terus terang melarang perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, namun untuk transaksi dengan nominal yang signifikan, disarankan agar perjanjian tersebut dicatat dalam bentuk akta otentik. Tindakan ini akan membantu mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, mengingat sulitnya memberikan bukti konkret dalam perjanjian lisan. Dengan demikian, melibatkan akta otentik dapat menjadi langkah preventif yang cerdas untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi masalah hukum yang dapat timbul.
2. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perjanjian semacam ini telah menjadi kegiatan umum di masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terperinci, pemerintah dapat memberikan pedoman yang lebih pasti bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam uang secara lisan. Regulasi yang spesifik dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketentuan-ketentuan minimum yang harus ada dalam perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih terstruktur dan memberikan kejelasan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahid, Rohandi, S. malikhatun B. (n.d.). *Serba Serbi*,10
- Alfitra, S. H. M. . (n.d.). *pembuktian*,21
- Detik bali. (n.d.). *Pengertian Debitur, Jenis, contoh, dan Bedanya dengan Kreditur*.
- Devi, A. (n.d.). *Uang dan Pekerjaan*.
- Diajukan, S., Fakultas, K., Dan, S., Untuk, H., Persyaratan, M., Gelar, M., Taufiq, M., Asep, D. H., Hidayat, S., Mh, S. H., & Syafrudin, H. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*.
- Feryanto, A. (n.d.). *uang dan bank*,24
- Justika, R. (n.d.-a). *Asas-Asas Hukum Perjanjian Menurut Undang-Undang*.
- Justika, R. (n.d.-b). *Perbedaan Perikatan dengan Perjanjian Serta Ciri-Cirinya*.
- Justika, R. (n.d.-c). *Upaya Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian*.
- Nugroho Susanti Adi. (n.d.). *Hukum Kepailitan di Indonesia*,147
- P.N.H.Simanjuntak, S. . (n.d.). *Simanjuntak*,285
- Pamungkasih.S.H, R. (2009). *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*,10-11
- Prof.R.Subekti, S. H. (n.d.). *Aneka Perjanjian*,127-128
- rahayu febi Mutiara. (n.d.). *Mengenal Uang*.
- Sahat, F., Sitompul, R., Gst, I., & Ariani, A. A. (n.d.). *KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN*.
- Saija Dr. Ronald, S.H., M.H, Lestoin Roger F.X.V, S.H., M. . (n.d.). *Buku Ajar Hukum Perdata*,134-139
- Suparyatno, Y. (2018). *Hukum Perdata*,50-52
- Tiodor, P. C. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27–39.

Wahjudi, D. (n.d.). *Sejarah Uang*

Yogiswara, I. G. M. (n.d.). *KEWAJIBAN KREDITUR DALAM MEMBERIKAN HAK DEBITUR UNTUK MENGAJUKAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PAILIT.*